

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Hak Cipta

**R. Rahaditya¹ Nanda Divabuena Purba² Luverne Pujian Quinn³ Jelita Safitri Ananda⁴
Jonathan Hervine Siarill⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nanda.205220316@stu.untar.ac.id² luverne.205220125@stu.untar.ac.id³
jelita.205220107@stu.untar.ac.id⁴ jonathan.205220106@stu.untar.ac.id⁵

Abstrak

Penyebab terjadinya tindak pidana menjual kepada masyarakat yang menimbulkan akibat pelanggaran hak cipta adalah menempuh jalan pintas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terlalu ringan, dengan melakukan pelanggaran, pajak pada produk hasil pelanggaran tidak perlu dibayarkan kepada pemerintah, dan terakhir adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sanksi hukum atas tindak pidana menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta adalah penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pelaku tindak pidana menjual kepada masyarakat hasil pelanggaran hak cipta diancam sanksi pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Untuk menghindari terjadinya tindak pidana menjual kepada masyarakat hasil ciptaan pelanggaran hak cipta hendaknya pemerintah bersama kepolisian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat hukumnya apabila masyarakat masih menjual kepada masyarakat hasil ciptaan pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Tindak Pidana, Penanggulangan Hak Cipta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Banyaknya pembajakan di bidang Hak Cipta lainnya menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung. Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya.

Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai, apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU

yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.(Adnan, 2022)

Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkaraperkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran Hak Cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat artikel mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan hak cipta.(Adnan, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (*Library Research*), di mana sumber pengetahuan utamanya berasal dari literatur. Karakteristik khusus yang menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini melibatkan interaksi langsung dengan data atau teks yang telah tersedia, bukan dengan data lapangan atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung atau laporan saksi mata. Peneliti hanya berfokus pada sumber-sumber yang telah ada di perpustakaan atau data yang sudah tersedia untuk digunakan, termasuk data sekunder. Proses penelitian kepustakaan melibatkan *literature review* dan analisis topik yang relevan yang disintesiskan. Pencarian literatur dapat mencakup sumber seperti jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah, dan sumber lainnya tanpa melibatkan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode data sekunder, yaitu mengumpulkan informasi secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan.(Pringgar & Sujatmiko, 2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Cipta

Hak cipta lahir dan timbul dari hasil olah pikir manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Hak cipta timbul secara otomatis seketika suatu ciptaan lahir. Hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada diri si pencipta. Hak cipta merupakan hak privat. Pembenaannya ialah karena suatu ciptaan dilahirkan oleh kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari adanya olah pikiran dan kreativitas dari sang pencipta. Suatu hak cipta haruslah lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya

teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁶ Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. (Jaman *et al.*, 2021)

Suatu ciptaan harus mengutamakan orisinalitas dan nyata/berwujud agar suatu ciptaan baik dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat memiliki hak cipta yang penuh. Kriteria orisinalitas dimaksudkan terhadap kepemilikan hak cipta atau klaim hasil ciptaan/karya. Menunjukkan bahwa suatu ciptaan/karya benar dibuat dan berasal dari si pencipta. Orisinalitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, namun mensyaratkan bahwa suatu ciptaan/karya benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta (Jaman *et al.*, 2021)

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 berbunyi: (Zakariya, 2019) "Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Berdasarkan rumusan pasal 72 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, maka unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut: Barang siapa, Dengan sengaja, Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual, Hak cipta dan hak terkait. Unsur sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa. Ini menandakan yang menjadi subjek delik adalah siapapun. Kalau menurut KUH Pidana yang berlaku sekarang, hanya manusia yang menjadi subyek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subyek delik. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, badan hukum atau korporasi termasuk juga menjadi subyek delik. Dalam hal ini, barangsiapa termasuk pula badan hukum atau korporasi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, menjelaskan barang siapa bisa ditujukan kepada antara lain pelaku dan produser rekaman suara. Pelaku adalah aktor, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
2. Unsur Dengan Sengaja. Unsur dengan sengaja. Kebanyakan tindak pidana mempunyai dasar kesengajaan opzet bukan unsur culpa (kelalaian). Ini adalah layak, oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (constitutief gevlog).
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian. Kesengajaan seperti ini ada apabila pelaku, dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa sebagai konsekuensinya pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie), menganggap akibat tersebut sebagai yang dikehendaki oleh pelaku, berarti juga ada kesamaan. Menurut teori bayangan (voorstelling-theorie), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk) oleh karena, keduanya adalah mengenai akibat yang tidak dapat dikatakan ada kehendak pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, itu berarti ada kesengajaan.
- c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan mengenai suatu kepastian akan terjadi akibat, melainkan hanya dibayangkan kemungkinan akan adanya akibat itu.

Upaya Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Penanggulangan Hak Cipta

Pada umumnya awal dari timbulnya kasus-kasus tindak pidana terdapat pelanggaran hak seseorang pada sebuah cipta dilindungi Hak Cipta. Sebagaimana diketahui Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk mengumunkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi lisensi kepada pihak lain. Kasus tindak pidana Hak Cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakkan sebuah ciptaan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan hal tersebut didasarkan untuk kepentingan komersial. Tindak pidana Hak Cipta tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk suatu kegiatan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Oleh sebab itu hal yang dominan diperhatikan pada kasus tindak pidana berupa kepentingan komersial. Pada umumnya memang pihak yang melakukan tindak pidana Hak Cipta dilatarbelakangi pada persoalan ekonomi di dalam melakukan perbuatannya karena tujuannya dengan perbuatannya itu yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Perbuatan demikian memang sangat merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta karena mempengaruhi omset penjualan ciptaan menjadi merosot dengan melihat kondisi yang demikian tentunya para pencipta/pemegang hak cipta tidak bisa terima dan berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang tersedia. Penyelesaian secara pidana dan penyelesaian secara perdata dapat terjadi kemungkinan memperoleh putusan yang berbeda, misalnya pelakunya dibebaskan di pengadilan pidana sedangkan di pengadilan perdata pelakunya dinyatakan terbukti melanggar Hak Cipta, atau sebaliknya. Adanya putusan yang tidak sinkron ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengadilannya berbeda, di mana perkara pidananya diadili di Pengadilan Negeri sedangkan perkara perdatanya di Pengadilan Niaga. Kemudian Hakim-nya juga berbeda di Pengadilan Negeri Hakim umum sedang di Pengadilan Niaga Hakim khusus yang menangani perkara perniagaan. Dari segi pembuktiannya, untuk pembuktian perkara pidana alat bukti saksi yang lebih diutamakan, sedangkan untuk pembuktian perkara perdata lebih mengutamakan alat bukti surat. (Adnan, 2022) Dalam penegakan hukum Hak Cipta, terlibat berbagai pihak, antara lain:

1. Dimulai dari si Pencipta atau pihak yang berhak atas suatu ciptaan. Diperlukan dari mereka atau perwakilannya suatu keterangan/penyelesaiannya terhadap adanya tindak pidana hak cipta atas suatu ciptaan yang digandakan tanpa hak. Sebab dari Penciptalah yang paling mengetahui apakah karya ciptaannya ini asli atau bajakan. Ingat beberapa pengertian, Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya atau untuk mengumumkannya. Dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan memperbanyak ataupun mengumumkan suatu ciptaan tanpa seizin dari si Pencipta atau dari yang berhak Pihak konsumen/masyarakat dan pedagang agar kiranya tidak lagi membeli atau memperdagangkan atas suatu hasil ciptaan yang berasal dari bajakan. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Hak Cipta, berikut permasalahannya, dari segi Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), kiranya sudah cukup kuat untuk menangkal pelaku-pelaku tindak pidana jenis ini, baik dari sisi pidana penjara atau pidana denda yaitu penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) sekalipun bersifat alternatif dan delik aduan. Meskipun sebenarnya delik aduan dibidang Hak Cipta dinilai oleh berbagai kalangan tidak sesuai dengan kebutuhan. Terlepas dari pertimbangan lemahnya penegakan hukum dalam hal Hak Cipta, serta dampak negatif terhadap pembajakan Hak Cipta tersebut, upaya sosialisasi, penyuluhan/penerangan hukum terhadap masyarakat mengenai Hak Cipta secara persuasif dan kontinue tetap harus dilakukan. Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan konsisten, sehingga tercipta suatu tingkat pemahaman tertentu dalam masyarakat yang kemudian menjadi kesadaran komunal (community awareness) mengenai pengertian HKI, manfaatnya dalam melindungi dan mendorong kreativitas masyarakat, serta peranannya bagi perekonomian nasional.
2. Diperlukan kerjasama antara pemerintah/instansi yang berwenang dan kopeten dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta seperti : Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Ikatan Pemakai Komputer Indonesia (IPKIN), Asosiasi Perekan Nasional Indonesia (APNI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Industri Komputer Indonesia (AIKI), Asosiasi Industri Rekaman Video (ASIREVI), Paguyuban Artis Pencipta Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Perhimpunan Perusahaan Film Indonesia (PPFI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan lain sebagainya untuk memantau perkembangan, guna memudahkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi keadaan atau tindak pidana terhadap Hak Cipta.
3. Tidak kalah peranannya dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana Hak Cipta, adalah berpangkal pada Man behind the gun. Dimaksudkan untuk aparat penegak hukum Hak Cipta. Terhadap penegak hukumnya ini sejauh mana kesiapan untuk menangani kasus Hak Cipta baik itu Penyidik Khusus (PPNS Depkeh Direktorat Jenderal HKI), Penyidik Umum (Polri), Penuntut Umum (Jaksa) dan yang mengadili (Hakim) perlu adanya persepsi dan wawasan yang sama, disamping dituntut kemampuan profesional, kematangan intelektual dan integritas kepribadian yang tangguh.

KESIMPULAN

Diperlukan penegakan hukum secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten dan Merk Departemen Kehakiman serta dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi Pencipta, Penciptanya dan Produsen atau Industri Rekaman, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan terhadap pelaku dalam kasuskasus tindak pidana Hak Cipta. Juga diharapkan adanya persepsi dan wawasan yang sama, di samping dituntut adanya kematangan intelektual, kemampuan profesional dan integritas

kepribadian yang tangguh, yang tiba gilirannya sebagai langkah akhir dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Menjual Kepada Umum Ciptaan Hasil Pelanggaran Hak Cipta. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(3).
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1).
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01).
- Zakariya, H. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Musik Di Indonesia Yang Di Upload Di Media Massa. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1).